



PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBELAJARAN DI INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 14 Statuta IBI Kesatuan tahun 2022 tentang Pembelajaran Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas di Bidang Bisnis, Informatika dan Pariwisata di Tingkat Internasional;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka perlu adanya peraturan tentang pembelajaran yang menjadi landasan, acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Peraturan Rektor tentang Pembelajaran di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
7. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor SK008/YK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG PEMBELAJARAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat.
2. Senat Akademik IBI Kesatuan yang selanjutnya adalah organ IBI Kesatuan yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program Pascasarjana adalah program pendidikan bagi lulusan S1 melanjutkan pendidikan di strata S2 untuk memperoleh gelar master dan strata S3 untuk memperoleh gelar doktor.
6. Program Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu (program pendidikan sarjana terapan).
7. Dekan/Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas/Program

Vokasi/Program Pascasarjana di lingkungan IBI Kesatuan.

8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Tenaga Pendidik yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan Pendidikan Tinggi tertentu.
11. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
12. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau Dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat Perguruan Tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IBI Kesatuan.
14. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan IBI Kesatuan.
15. Program Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan di IBI Kesatuan yang meliputi Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, dan Program Magister.
16. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
17. Program Sarjana Terapan adalah program pendidikan yang lulusannya paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
18. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya menjadi karya inovatif dan teruji melalui penalaran dan/atau riset dengan pendekatan Monodisipliner, Interdisipliner, atau Multidisipliner.
19. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disebut SNDIKTI adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan

kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

21. Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
22. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
23. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
24. Semester Pendek adalah Semester antara yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester genap dengan Semester ganjil tahun akademik berikutnya.
25. Sistem Kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, di mana beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
26. Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen perencanaan Pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu Semester untuk mencapai capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
27. Tugas Akhir merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh Mahasiswa yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar sarjana pada akhir studinya yang dapat berupa Skripsi atau laporan Tugas Akhir.
28. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis Mahasiswa Program Sarjana yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan atau eksperimen, atau hasil studi pustaka.
29. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang dilakukan mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan Dosen pembimbing.
30. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
31. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah nilai dan prestasi Mahasiswa pada Semester tertentu.
32. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran hasil belajar pada Semester tertentu.
33. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari Semester pertama sampai Semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.

34. Remedial adalah bagian dari proses Pembelajaran yang berkaitan dengan perbaikan bagi Mahasiswa yang kesulitan belajar.
35. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya.
36. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

BAB II

SISTEM PEMBELAJARAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di IBI Kesatuan menerapkan sistem kredit semester dalam memenuhi capaian pembelajaran;
- (2) Sistem pembelajaran bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
 - b. memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
 - c. mempermudah sistem evaluasi kompetensi mahasiswa.
- (3) Sistem pembelajaran yang dianut di IBI Kesatuan adalah *student centered learning* yaitu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa;
- (4) Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pembelajaran yang capaian kompetensinya diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 3

Blended Learning

- (1) Kuliah dapat dilakukan dengan menggunakan sistem dalam jaringan (daring) yang dapat disetarakan dengan kuliah tatap muka;
- (2) Pelaksanaan kuliah dalam jaringan (daring) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan maksimal 70% dari jumlah pertemuan yang direncanakan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- (3) Mata Kuliah yang diselenggarakan harus tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan dan dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah;
- (4) Kuliah daring yang dapat disetarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar minimal sebagai berikut:

- a. standar tenaga pendidik
 - b. standar isi pembelajaran
 - c. standar kompetensi peserta didik
 - d. standar proses pembelajaran
 - e. standar pengelolaan pembelajaran
 - f. standar pembiayaan
 - g. standar sarana dan prasarana
 - h. standar penilaian
- (5) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diatur dalam Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal IBI Kesatuan.

Pasal 4

Pelaksanaan Kampus Merdeka Belajar

- (1) IBI Kesatuan memfasilitasi mahasiswa melaksanakan merdeka belajar untuk mengambil SKS di luar program studi paling sedikit 10 SKS dan paling banyak 60 SKS atau setara dengan 3 semester.
- (2) Beban pembelajaran pada program merdeka belajar dalam berbagai bentuk pembelajaran ditetapkan oleh prodi sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran.
- (3) Persetujuan pelaksanaan merdeka belajar dilakukan oleh pembimbing akademik dan ditetapkan oleh prodi.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan merdeka belajar disampaikan ke PD Dikti melalui Sistem Informasi Akademik.
- (5) Pelaksanaan merdeka belajar secara mendetail ditetapkan dalam sebuah petunjuk teknis yang tidak terpisahkan dari peraturan akademik ini.

Pasal 5

Syarat dan Hak Mahasiswa dalam Merdeka Belajar

- (1) Mahasiswa yang melaksanakan merdeka belajar adalah mahasiswa aktif dan terdaftar di PDDikti serta berasal dari prodi yang telah terakreditasi minimal baik.
- (2) Mahasiswa yang melaksanakan merdeka belajar minimal telah duduk di semester empat (4), memperoleh 60 SKS, dan memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,0 tanpa huruf mutu E.
- (3) Pelaksanaan merdeka belajar oleh mahasiswa di luar prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Magang atau praktik kerja
 - b. Proyek di desa
 - c. Mengajar di sekolah
 - d. Pertukaran pelajar

- e. Penelitian atau riset
 - f. Kegiatan wirausaha
 - g. Studi atau proyek independen
 - h. Proyek kemanusiaan
- (4) Mahasiswa yang melaksanakan merdeka belajar mendapatkan rekognisi berupa sertifikat dan/atau pengakuan angka kredit, dan dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

Pasal 6

Pertukaran Mahasiswa, Alih Kredit, Perolehan Angka Kredit, dan Prestasi Mahasiswa

- (1) Pelaksanaan pertukaran mahasiswa dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan antara mata kuliah yang dipertukarkan atas persetujuan antar prodi yang menyelenggarakan.
- (2) Prestasi dan/atau hasil karya mahasiswa yang diakui secara nasional atau internasional dapat dihargai sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi.
- (3) Rekognisi dan ekuivalensi terhadap mata kuliah yang diambil dalam program Pertukaran Mahasiswa, Alih Kredit (*credit transfer*), dan/atau Perolehan Angka Kredit (*credit earning*) ditetapkan oleh program studi.

Pasal 7

Satuan Kredit Semester (sks)

- (1) Satuan kredit semester (sks) pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis;
- (2) Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 50 (lima puluh) menit kegiatan akademik tatap muka terjadwal, 60 (enam puluh) menit kegiatan akademik terstruktur ditambah dengan 60 (enam puluh) menit kegiatan akademik mandiri per minggu;
- (3) Satu (1) sks pada proses pembelajaran pada praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, pelaksanaannya setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;
- (4) Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis berarti kegiatan tatap muka pelaksanaannya setara dengan 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester;
- (5) Perhitungan beban belajar ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 8

Beban dan Masa Studi

- (1) Beban Studi mahasiswa program sarjana terapan dan sarjana pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) sesuai dengan paket kurikulum prodi yang berlaku pada semester tersebut;

- (2) Beban Studi program sarjana terapan dan program sarjana, bagi mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi Semester (IPS) $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- (3) Beban studi program Sarjana Terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 150 (seratus lima puluh) sks, termasuk LTA, yang dijadwalkan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) semester dan sebanyak-banyaknya dalam waktu 14 (empat belas) semester;
- (4) Beban studi program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks termasuk skripsi, yang dijadwalkan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) semester dan sebanyak-banyaknya dalam waktu 14 (empat belas) semester;
- (5) Beban studi program Magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 44 (empat puluh empat) sks untuk prodi yang tidak sebidang, yang dijadwalkan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam waktu 4 (empat) semester dan sebanyak-banyaknya dalam waktu 8 (delapan) semester;
- (6) Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu maksimal otomatis dinyatakan *drop out* (DO) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (7) Mahasiswa yang *drop out* (DO) diberi transkrip sesuai prestasi yang bersangkutan;

Pasal 9

Proses Pembelajaran

- (1) Proses pembelajaran harus memenuhi standar, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
- (2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran.

Pasal 10

Karakteristik Proses Pembelajaran

- (1) Karakteristik proses pembelajaran dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi multi arah, antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan sumber belajar.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 11

Perencanaan Proses Pembelajaran

- (1) Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

- e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun.
 - (5) Mahasiswa berhak mendapatkan Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah yang diikuti pada awal semester.
 - (6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembelajaran dilakukan oleh BPM dan/atau Gugus Pengendali Mutu Fakultas.

Pasal 12

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- (1) Proses pembelajaran dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun akademik yang terdiri dari semester ganjil, semester genap, dan semester antara dimulai dari bulan Agustus sampai dengan Juli Tahun berikutnya, mengikuti kalender akademik.
- (2) Kalender akademik disusun oleh Bagian Administrasi Akademik dan berlaku untuk satu tahun akademik, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Pembelajaran dalam satu semester dilaksanakan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
- (4) Proses pembelajaran pada setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Proses pembelajaran dilaksanakan mengikuti jadwal kuliah sesuai kalender akademik, pada hari Senin sampai Sabtu mulai jam 07.30 sampai jam 22.00.
- (6) Jadwal kuliah disusun oleh Bagian Administrasi Akademik berdasarkan usulan dari program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur dan diinput ke SIA sesuai kalender akademik.
- (7) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran minimal 80% atau 12 pertemuan dari total pertemuan.
- (8) Apabila kehadiran mahasiswa kurang dari 80% atau 12 pertemuan, maka mahasiswa kehilangan hak untuk ikut ujian akhir semester dan dinyatakan mendapatkan nilai E pada mata kuliah tersebut, kecuali disebabkan alasan sakit dan ijin.
- (9) Permohonan ijin diajukan kepada dosen pemberi matakuliah dengan tembusan Ketua Program Studi yang dilampiri surat penugasan atau surat lainnya sebelum perkuliahan kecuali surat keterangan dokter.
- (10) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pembelajaran pada Semester Antara dilaksanakan pada saat libur antar semester genap dan semester ganjil dengan tujuan agar mahasiswa dapat mempercepat masa studinya.
- (2) Semester Antara tidak bersifat wajib.
- (3) Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada Semester Antara sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester ganjil dan semester genap.
- (4) Persyaratan pelaksanaan kuliah Semester Antara adalah sebagai berikut:
 - a. mata kuliah yang diprogramkan dalam semester antara adalah mata kuliah yang juga diberikan dalam semester regular (semester ganjil dan/atau semester genap) baik mata kuliah baru atau mata kuliah ulangan bagi mahasiswa pendaftar;
 - b. ketentuan jumlah peserta diatur oleh Program Studi;
 - c. jumlah sks yang dapat diprogramkan maksimum 9 (sembilan) sks untuk mata kuliah yang terjadwal pada semester ganjil dan/atau genap;
 - d. mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa adalah mata kuliah yang ditawarkan Program Studi;
 - e. jumlah pertemuan kuliah Semester Antara, minimum 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah Semester Antara dan ujian akhir Semester Antara;
 - f. mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 80% (delapan puluh persen) atau 12 pertemuan tidak berhak mengikuti ujian akhir;
 - g. besarnya jumlah biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Semester Antara ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Semester Antara ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 14

- (1) Proses pembelajaran di Institut wajib menerapkan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 5 (lima) semester di Program Studi masing-masing;
 - b. 1 (satu) semester di luar Program Studi dalam Institut; dan
 - c. 2 (dua) semester di luar Institut.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka akan diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.

Pasal 15

Metode dan Bentuk Pembelajaran

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kuliah: kuliah tatap muka langsung (offline) atau tidak tatap muka langsung (online/pembelajaran daring);
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja dan Kuliah Kerja Nyata atau istilah lain;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pertukaran pelajar;
 - g. magang;
 - h. wirausaha; dan/atau
 - i. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Pembelajaran daring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembelajaran daring adalah pembelajaran non tatap muka yang diselenggarakan melalui jejaring dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa sistem e-learning;
 - b. pembelajaran daring harus merupakan satu bentuk yang terprogram dalam Rencana Pembelajaran Semester, menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
 - c. pelaksanaan pembelajaran daring harus memenuhi standar mutu tertentu;
- (7) Bentuk pembelajaran praktek lapangan dan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan dengan ketentuan Praktek Kerja dan/atau Kerja Praktek untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- (8) Kuliah Kerja Nyata atau istilah lain dan bentuk lain pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dan j diatur lebih lanjut dalam suatu pedoman pelaksanaan oleh Kemahasiswaan.
- (9) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan sarjana, program sarjana terapan, program magister, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang metode dan bentuk pembelajaran ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal—hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan disusun dalam pedoman prosedur tersendiri dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,

CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.